## Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur

Jl. Raya Karangploso Km. 4, Kepuharjo, Karangploso, Turi Rejo, Kepuharjo, Kec. Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152 65152 0341494052

https://jatim.bsip.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

Unit Pengelolat Beni Bai besa Perlapan Standardisasi Instrumen Pengelolat Beni Bai besa Perlapan Standardisasi Instrumen

No. SK: Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur

### Persyaratan

- 1. Menulis identitas (KTP/SIM) dan menyampaikan maksud kedatangan pada buku tamu.
- 2. Mengisi form permintaan pelayanan/pemesanan dan mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 3. Syarat untuk mendapatkan bantuan benih UPBS sebagai berikut : (a) Mengajukan proposal/permohonan tertulis kepada Kepala BPSIP Jawa Timur yang diketahui oleh Kepala Dinas/UPT yang membawahi bidang pertanian; (b) Stok benih tersedia; (c) Target PNBP Balai sudah terpenuhi; (d) Diperuntukkan bagi petani/kelompoktani yang mengalami bencana alam.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur



Jl. Raya Karangploso Km. 4, Kepuharjo, Karangploso, Turi Rejo, Kepuharjo, Kec. Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152 65152 0341494052

https://jatim.bsip.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

- 1. Pengguna/நூக்காகூறுக்காப் கிக்கிகர் கிகுக்காம் இது கொடுக்காய்கள் தோக்கிய விகுகிகாக காகிக்காக காகிக்காக
- 2. Permohonan pembelian/bantuan benih disampaikan oleh petugas ke Manager Umum dan ditembuskan ke Kepala Balai dan didisposisikan ke penanggung jawab kegiatan (Wakil Manager).
- 3. Dari penanggung jawab kegiatan dilanjutkan ke manager distribusi dan pemasaran. Manager distribusi dan pemasaran melakukan pengecekan,dan memberi informasi kebagian manager administrasi dan keuangan serta berkoordinasi dengan bagian manager prosesing dan penyimpanan untuk melakukan penyiapan benih.
- 4. Manager Administrasi dan keuangan membuatkan faktur penjualan benih untuk pengguna/pelanggan.
- 5. Pengguna/pelanggan menerima faktur penjualan dan melakukan pelunasan pembayaran.
- 6. Manager Administrasi dan keuangan menerima uang penjualan dan selanjutnya dibantu petugas gudang menyerahkan benih ke pengguna/pelanggan.
- 7. Faktur penjualan benih diarsipkan ke bagian administrasi dan keuangan dan bagian manager prosesing dan penyimpanan.
- 8. Dana hasil penjualan benih dari pengguna/pelanggan diserahkan oleh manager administrasi dan keuangan ke Bendahara PNBP sebagai setoran PNBP
- 9. Manager Administrasi dan keuangan memberikan laporan penjualan kepada penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan ke kepala BPSIP Jawa Timur.
- 10. Persetujuan atas permohonan bantuan benih sepenuhnya menjadi keputusan kepala BPSIP Jawa Timur.

## Waktu Penyelesaian

0

Layanan administrasi pembelian di UPBS Tanaman Pangan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh menit). Penyerahan benih dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari setelah pelunasan biaya.

## Biaya / Tarif

### Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur





Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen Tidak dipungut bipyertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Biaya pembelian Benerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Biaya penbelian Benerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Biaya penbelian Penarapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Biaya penbelian Penarapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Biaya Penarapan Standar Instrumen Penarapan Standar Ins

# Produk Pelayanan

1. BENIH SUMBER PADI KELAS SS DAN FS

#### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Keluhan Pelanggan dapat disampaikan melalui:

Callcenter WA: 081232300101
 Email: bsip.jatim@pertanian.go.id